



**PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI**  
**NOMOR : W21-A8/810/KP.01.3/SK/10/2022**  
**TENTANG**  
**TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)**  
**PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2022**

**KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan harus didukung dengan pelayanan administrasi yang terintegrasi yang mudah, pasti dan transparan dapat terwujud melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - b. Bahwa untuk itu perlu dibentuk suatu tim Pengelola Pelayanan Tepadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2022;
  - c. Bahwa sehubungan dengan pergantian Jabatan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi sesuai dengan Petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 248/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pada Lingkungan Peradilan Agama;
  - d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 5 Tahun 2004 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
  2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
  6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan;
  7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
  8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
  9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Layanan Peradilan;
  10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI nomor 0017/DjA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;

11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.


### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TENTANG TIM PELAYANAN TEPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2022
- Kesatu : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi nomor : W21-A8/97/HK.05/SK/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2022;
- Kedua : PTSP Pengadilan Agama Wangi-Wangi terdiri dari Pelayanan Informasi, Pelayanan Pengaduan, Pelayanan Pendaftaran Perkara, Pelayanan Penyerahan Produk Peradilan, dan Pelayanan Pembayaran Perkara;
- Ketiga : Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) agar dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan memberikan pelayanan administrasi yang mudah, pasti, terukur, dan bebas dari korupsi kepada Pengguna Layanan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 7 Oktober 2022

Ketua



Hamsin Haruna, S.H.I.

NIP. 198009042007041001

Lampiran I :

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi

Nomor : W21-A8/810/KP.01.3/SK/10/2022


Tanggal : 7 Oktober 2022

**TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2022**

No.	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Hamsin Haruna, S.H.I. NIP. 198009042007041001	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Salahudin, S.H.I., M.H. NIP. 197201062000121001	Panitera	Penanggung Jawab Teknis
3.	Apit Butsiyana, S.H. NIP. 197910042009121002	Panitera Muda Permohonan	Ketua Tim
4.	Fitra Nulhakim, A.Md NIP. 199303252020121009	Pengadministrasi Registrasi Perkara	Petugas Layanan Pendaftaran Perkara
5.	Mohammad Irfan Rifai, S.H. NIP.199402032020121004	Analisis Perkara Peradilan	Kasir, Petugas Survey Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Publik
6.	Firdaus Sofyan, S.T.	PPNPN	Petugas Informasi, Pengaduan, dan Resepsionis
7.	Okta Hanifa, A.Md NIP. 199410012022032012	CPNS / Pengelola Perkara	Petugas Layanan e-Court dan Gugatan Mandiri
8.	Rahman Widiyantoro, S.H. NIP.199303272022031003	CPNS / Analisis Perkara Peradilan	Petugas Penyerahan Produk Pengadilan
9.	Wulan Ayuandari Azis, S.H.	Eksternal	Pos Bantuan Hukum

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 7 Oktober 2022



Ketua,

**HAMSIN HARUNA, S.H.I.**

**NIP. 198009042007041001**



Lampiran II : Keputusan Ketua Pengadilan Agama  
Wangi-Wangi

Nomor : W21-A8/810/KP.01.3/SK/10/2022


Tanggal : 7 Oktober 2022

### **URAIAN TUGAS TIM PELAYANAN TEPADU SATU PINTU (PTSP) TAHUN 2022**

1. Penanggung Jawab PTSP memiliki tugas dan tanggung jawab :
  - a. Membentuk Tim Pengelola PSTP;
  - b. Mengarahkan dan membina Penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas PTSP;
  - c. Mensosialisasi PTSP kepada seluruh aparat Pengadilan;
  - d. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan unit kerja di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang membidangi PTSP;
  - e. Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan PTSP
  - f. Meminta Laporan Pengelolaan secara periodik maupun secara insidental kepada Penanggung Jawab PTSP;
  - g. Memberikan teguran kepada Penanggung Jawab, Pelaksana dan Petugas PTSP;
  - h. Mengganti anggota Tim Pengelola PTSP.
2. Penanggung Jawab Teknis PTSP memiliki tugas dan tanggung jawab :
  - a. Membentuk dan mengoperasikan PTSP;
  - b. Menyediakan sarana dan Prasarana pendukung PTSP;
  - c. Berkoordinasi dengan Pimpinan, Hakim, Pejabat dan Pegawai Pengadilan agar PTSP dapat dikelola dengan baik;
  - d. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada Penanggung Jawab;
  - e. Memberikan Laporan Pengelolaan PTSP kepada Penanggung Jawab;
  - f. Meminta Laporan Pengelolaan PTSP secara periodik maupun secara insidental kepada petugas PTSP;
  - g. Memberikan teguran kepada Pelaksana dan Petugas PTSP;
  - h. Bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan selaku Pengarah PTSP.
3. Ketua Tim PTSP memiliki tugas dan tanggung jawab :
  - a. Mengatur jadwal petugas PTSP;
  - b. Memberikan dokumen, data dan informasi kepada Petugas PTSP;
  - c. Menyusun Laporan Pengelolaan PTSP;
  - d. Mengoreksi hasil kerja Petugas PTSP sesuai dengan bidangnya;
4. Petugas PTSP memiliki tugas dan tanggung jawab :
  - a. Memberikan pelayanan secara langsung dan/atau dengan memanfaatkan teknologi informasi;
  - b. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku;
  - c. Membuat rekapitulasi layanan yang diberikan dan menyerahkan kepada Ketua Tim PTSP sesuai dengan bidangnya masing-masing;
  - d. Memberikan informasi dan petunjuk kepada Pengguna Layanan sesuai tupoksinya;
  - e. Bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab PTSP.
5. Petugas Pos Bantuan Hukum memiliki tugas dan tanggung jawab :
  - a. Memberikan informasi tentang bantuan hukum;
  - b. Memeberikan jasa konsultasi hukum;
  - c. Memberikan advis hukum; dan
  - d. Membantu membuat dokumen hukum yang dibutuhkan.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi  
Pada tanggal : 7 Oktober 2022

Ketua,



**HAMBIN HARUNA, S.H.I.**  
**NIP. 198809042007041001**

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2022**

